

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 191/RSMU/V/2014
TANGGAL : 30 MEI 2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
(REVISI KE-1)

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan serta pengawasan kinerja di RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan Anggota Satuan Pengawas Internal di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 206/RSMU/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu di revisi.
3. Bahwa pengangkatan Anggota Satuan Pengawas Internal di RS Mata Undaan Surabaya (Revisi ke-1) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktu

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Surat dari Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 183/P4MU/RSMU/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Instruksi Hasil Rapat Anggota Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

1. Nama : Dr. Bambang Samudra MKes
Alamat : Jl. Gajah Mada 261 Kaliwates Jember
2. Nama : Drs. Ontot Murwanto, Ak, MM
Alamat : Jl. Semolowaru Indah II / Blok Q-25 Surabaya

Sebagai Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) RS Mata Undaan Surabaya dengan tugas :

1. Membantu Direktur RS dalam melaksanakan pemeriksaan internal bidang keuangan dan operasional
2. Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Direktur RS agar kegiatan rumah sakit mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarnya secara efektif, efisien dan ekonomis.
3. Membantu Direktur RS dalam meningkatkan Good Corporate Governance Rumah Sakit, terutama dengan efektifitas proses pengendalian manajemen resiko, implementasi etika sosial dan pengukuran kinerja rumah sakit.
4. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dirumah sakit

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 206/RSMU/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Anggota Satuan Pengawas Internal

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 MEI 2014

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS